

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: 1/HK.01.01/K.JI-25/07/2025
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan Penanggung Jawab Tugas Pengawasan dan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Situbondo pada tanggal 8 Juli 2025, yang memutuskan bahwa Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Situbondo perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Situbondo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten

Situbondo;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penanganan pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani hukum dan penyelesaian sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta sengketa;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani data dan informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 8 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
Nomor : 1/HK.01.01/K.JI-25/07/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah			
1	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag	Ketua	Pengarah
2	Fitriyanto, S.T	Anggota	Pengarah
3	Zekkiuddin, S.Psi	Anggota	Pengarah
4	Sainur Rasyid, S.Pd	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5	Dini Meilia Meiranda, S.AP	Anggota	Penanggung Jawab
III Ketua			
6	Miftah Farid Jamaluddin, ST. M. AP	Koordinator Sekretariat	Ketua
7	Sastriyono	Staf PNS	Wakil Ketua
IV Sekretaris			
8	Sahriyanto, S.H	Staf	Sekretaris
V Anggota			
9	Eko Edy Waluyo, S.Sos	Staf PNS	Anggota
10	Ali Fikri, SE	Staf	Anggota
11	Moh. Sullam, S.Pd	Staf	Anggota
12	Rofiqa Jamila, S.Kom	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Ulfa Nurhayati, S.Pd	Staf	Anggota
14	Viditia Goesdian Dinata, S.P	Staf	Anggota
15	Istifani Syarif, SH	Staf	Anggota
16	Siti Aisyatur Rodiah, S.H	Staf	Anggota
17	Ninin Andila, SE	Staf	Anggota
18	Ahmad Pujiharto	Staf	Anggota

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 8 Juli 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf